

Menguji Normatifisasi Prinsip Kesempatan Yang Sama Sebagai Jaminan Terhadap Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Terkait

Glinggang Hima Pradana⁵² dan Bimo Fajar Hantoro⁵³

Abstrak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) secara eksplisit menyebutkan prinsip kesempatan yang sama (*equality of opportunity*) sebagai landasan dalam pemenuhan hak politik dari penyandang disabilitas, spesifik berkenaan dengan hak pilih. Namun halnya, perlu dilihat bagaimana kemudian prinsip tersebut dibadankan dalam UU Pemilu beserta dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait. Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis mencoba menjawab bagaimana kesesuaian pembedaan normatif prinsip kesempatan yang sama dalam UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya paradigma kesempatan yang sama dalam UU Pemilu berkesesuaian dengan konsepsi prinsip kesempatan yang sama sebagaimana dicetuskan oleh John Rawls. Namun halnya, terdapat ketidaksesuaian dalam pembedaan prinsip tersebut pada UU Pemilu dan PKPU terkait, seperti halnya berkenaan dengan dipersempitnya *addressat* hanya terhadap penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas fisik lainnya yang berhalangan untuk melaksanakan hak pilihnya. Pengejawantahan hak pilih penyandang disabilitas dalam PKPU seharusnya tidak menderogasi spektrum hak yang dijamin oleh UU Pemilu.

Kata Kunci: UU Pemilu, penyandang disabilitas, hak pilih, prinsip kesempatan yang sama, Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Abstract

Law Number 7 of 2017 on General Election (General Election Law) explicitly states the principle of equality of opportunity as the basis for fulfilling the political rights of persons with disabilities, specifically with regard to their right to vote. However, it needs to be investigated on how then that principle are institutionalized on the General Election Law along with related General Election Committee Regulation. Therefore, in this research, the authors try to answer how is the conformity of normative institutionalization of equality of opportunity principle on General Election Law and related General Election Committee Regulation. This research shows that the equal opportunity paradigm in the General Election Law is consistent with the conception of the equal opportunity principle as coined by John Rawls. However, there are discrepancies in the institutionalization of that principle in the General Election Law and General Election Committee Regulation, such as with regard to the narrowing of addressat only for persons with visual impairments and other persons with physical disabilities who are unable to exercise their voting rights. General Election Committee Regulation as implementing law of General Election Law shall not derogate the right to vote of persons with disabilities.

Keywords: General Election Law, persons with disabilities, right to vote, equality of opportunity principle, General Election Committee Regulation

⁵² Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281, Email: glinggang.hima.p@mail.ugm.ac.id

⁵³ Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281, Email: bimo.f@mail.ugm.ac.id

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diatur dengan tujuan untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis.⁵⁴ Konsep demokratis pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersumber dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Indonesia bukan hanya negara demokratis namun juga negara hukum (*rechtstaat*).⁵⁵ Salah satu tolok ukur negara demokratis adalah dengan dijaminnya Hak Asasi Manusia dalam hukum positif.⁵⁶

Hak asasi manusia yang dibahas dalam tulisan ini adalah hak memilih bagi penyandang disabilitas. Hak memilih dalam pemilihan umum adalah hak yang bersumber dari UUD NRI 1945 dijabarkan dalam pasal sebagai berikut:

- 1) Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal *a quo* mengandung hak di bidang hukum dan pemerintahan;
- 2) Pasal 28D ayat (3) tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 27 ayat (1) masuk dalam rezim bab Warga Negara dan yang diatur adalah hak warga negara. Frasa "Setiap warga negara..." membuat limitasi bahwa hak tersebut hanya berlaku bagi warga negara sesuai dengan pengertian pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Kemudian, Pasal 27 ayat (1) mengandung pula kewajiban

warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Sedangkan Pasal 28D ayat (3) mengatur tentang hak yang lebih luas, yaitu hak setiap orang.

Kemudian mengenai hubungan antara kesamaan dihadapan hukum dengan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, menurut Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 hak ini dilaksanakan dengan melekat tiga prinsip yaitu *supremacy of law*, *equality before the law* dan *due process of the law*. Konsep persamaan hak di antara manusia untuk menentukan nasibnya sendiri di dalam bidang Pemerintahan seperti yang tergambar pada Pasal ini bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁷ Atas dasar pemikiran tersebut tampak bahwa persamaan di dalam pemerintahan adalah adanya peluang dan kesempatan bagi semua warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan.⁵⁸ Secara praktis, bersamaan kedudukan dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai terbukanya kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan.

Dengan kata lain, hak warga negara untuk turut-serta dalam pemerintahan berarti dibukanya kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk bekerja di bidang pemerintahan, menduduki jabatan pemerintahan, maupun memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dari pemerintah.⁵⁹

Konsepsi *a quo* memberi landasan bahwa persamaan derajat dan persamaan kedudukan di segala bidang

⁵⁴ Poin Menimbang B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁵⁵ Dipertegas pula dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

⁵⁶ Ni'matul Huda, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 95.

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm. 128.

⁵⁸ Hernadi Affandi, "Menegaskan Hubungan Antara Prinsip Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dengan Demokrasi dan Negara Hukum", dalam buku *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.*, yang disusun oleh Susi Dwi Harijati (eds), Bandung: Rosda dan PSKN-FH Unpad, 2011, hlm. 556.

⁵⁹ *Ibid.*

itu menurut paham semua warga negara harus dianggap memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih dalam pemilihan umum dan menjadi calon peserta pemilu. Hak ini dijamin sepiagam seseorang dapat memenuhi kriteria sebagai Warga Negara.⁶⁰ Pun penyandang disabilitas dapat menjadi subyek hak memilih dan dipilih dalam ruang lingkup sebagai hak konstitusional warga negara. Akan tetapi kemudian, bagaimana pengejawantahan hak kesamaan kedudukan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam pengaturan dalam Undang-Undang. Seberapa jauhkah pengakomodiran hak memilih bagi penyandang disabilitas yang terbadankan dalam norma hukum positif.

Hak memilih dalam Pemilu bagi penyandang disabilitas dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal 5 UU Pemilu menyatakan bahwa, "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu." Penjelasan Pasal 5 menerangkan lebih lanjut mengenai frasa "kesempatan yang sama" sebagai keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.⁶¹

Konstruksi Pasal 5 UU Pemilu menjamin hak memilih dan hak dipilih penyandang disabilitas yang berlandaskan kesempatan yang sama. Namun terdapat klausa pengecualian

dalam pasal tersebut yakni apabila penyandang disabilitas yang bersangkutan telah memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip "Kesempatan Yang Sama" kemudian menjadi landasan dalam undang-undang *a quo* untuk mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas. Prinsip tersebut telah menjadi landasan penjaminan hak, khususnya hak sipil dan politik pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Hal ini dapat dilihat pada landasan hukum hak memilih penyandang disabilitas yang termaktub dalam berbagai hukum positif di Indonesia.

Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menerangkan secara tegas bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga telah mengatur hak politik difabel. Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa, "Setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan:

- 1) ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- 2) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan **dengan hak pilih yang universal dan sama**, serta dilakukan melalui

⁶⁰ Pasal 27 ayat (1) UUDNRI 1945.

⁶¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih dan;

- 3) memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Undang-Undang HAM, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR mengemukakan tentang adanya kesamaan kesempatan dalam melaksanakan hak pilihnya. Setiap orang wajib mendapatkan kesempatan yang sama dalam melaksanakan Hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. Kesempatan yang sama pun wajib terakomodir dalam pelaksanaan hak memilih bagi penyandang disabilitas. Pasal 1 Angka (2) UU Penyandang Disabilitas sebagai “Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.”

Pengertian tersebut rupanya menjadi dasar UU Pemilu dalam mengatur hak pilih Penyandang Disabilitas, hal ini terlihat dalam Penjelasan Pasal 5 UU Pemilu yang mendefinisikan sama dengan UU penyandang disabilitas. Pun kemudian UU Pemilu juga menurunkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 11 Tahun 2018) *jo* Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 37 Tahun 2018).

Tulisan ini akan menguji normatifikasi asas kesempatan yang

sama dalam UU Pemilu maupun PKPU terkait dengan filsafat keadilan, yaitu teori keadilan John Rawls sebagai pencetus konsep *fair equality of opportunity* sebagai batu uji. Hal ini menjadi penting sebab asas hukum (*rechtsbeginsel*) berbeda dari norma hukum (*rechtsregel*).⁶² Menurut Paul Scholten, *rechtsbeginsel* bersifat lebih umum daripada norma hukum itu sendiri.⁶³ Implikasinya, *rechtsbeginsel* yang menjadi isi peraturan (*inhalt der regelung*) tidak serta merta dinormakan secara penuh.⁶⁴ Bahkan seringkali mengatur berbeda atau bahkan menderogasi makna asas.

Pengujian terhadap peraturan rezim hukum Pemilu ini menjadi evaluasi bagi implementasi hak penyandang disabilitas. Sebab dalam Pemilu 2019, terdapat permasalahan tidak terakomodirnya kebutuhan khusus penyandang disabilitas tertentu sehingga tidak dapat melaksanakan hak pilihnya.⁶⁵ UU Pemilu mendalilkan adanya pengakomodiran hak pilih penyandang disabilitas, namun perlu dilihat apakah normatifikasi dalam pasal-pasal UU Pemilu dan PKPU sudah sesuai dengan konsep asali kesempatan yang sama dalam tataran filsafat keadilan Rawls. Serta bagaimana implikasi normatif dari pembedaan prinsip tersebut dalam UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif diartikan

⁶² Maria Farida Indrati Soeprapto, 2017, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta, hlm 227.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, 226.

⁶⁵ Nurhadi Sucahyo, “Pemilu 2019 Belum Ramah Difabel”, <https://www.voaindonesia.co/a/pemilu-2019-belum-ramah-bagi-difabel/4885841.html>, diakses pada 21 November 2019.

sebagai penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁶⁶ Normatif berarti yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶⁷ Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang dihadapi. Sedangkan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang mana pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut akan menjadi sandaran peneliti dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶⁸

Dalam penelitian ini akan digunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembentukan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶⁹ Kemudian, bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan

dengan topik penelitian.⁷⁰ Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui Studi Dokumen yang merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian hukum, baik yang beraspek normatif maupun empiris, karena keduanya selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁷¹

Hasil dari studi kepustakaan tersebut akan diolah dan disajikan untuk kemudian dilakukan analisis. Analisa data dilakukan secara deskriptif-analitis dimana berbagai data yang disajikan kemudian dikaji melalui penalaran deduktif (*deductive reasoning*). Hasil pengkajian tersebut kemudian akan disusun secara sistematis menjadi kesimpulan.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Prinsip Kesempatan Yang Sama, sebagaimana telah dimuat dalam UUD NRI 1945 sampai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, bersumber pada nilai dalam Pancasila. UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar mengakar pada Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang termaktub pada Sila ke-5 Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai *staatsgrundgesetz* atau dasar falsafah negara harus menjadi landasan bagi tertib hukum Indonesia. Apabila ditelisik mengenai penjabaran nilai keadilan sosial, menurut Pan Mohammad Faiz, prinsip kesempatan yang sama dalam UUD NRI 1945 cocok dengan Teori Keadilan milik John Rawls.⁷²

John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice*, dalam Terjemahan Indonesia berjudul: *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk*

⁶⁶ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 13.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 52.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 133-136.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

⁷⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 173.

⁷¹ I Made Pasek Diantha, *Op.cit.*, hlm. 192.

⁷² Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol 6, No 1, 2009, hlm 139.

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, mengonsepsikan Keadilan sebagai bentuk kejujuran, yang bersumber dari prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama, serta prinsip perbedaan (*two principle of justices*).⁷³ Prinsip tersebut dijabarkan menjadi:⁷⁴

- 1) Prinsip Persamaan Kebebasan (*equal liberty principle*), yakni pada posisi yang alami (natural) setiap orang memiliki kebebasan yang sama. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan sejenis yang dimiliki orang lain.
- 2) Prinsip ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama melahirkan kebebasan-kebebasan dasar manusia seperti kebebasan memeluk agama, kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik dan lain-lain. Sedangkan prinsip yang kedua berakar dari adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan ketidaksamaan cara atau akses untuk mencapai keadilan. Prinsip yang kedua melahirkan dua teori mengenai Prinsip Perbedaan (*difference principles*) yang berimplikasi manusia mempunyai cara yang berbeda untuk mencapai keadilan (*fairness*).⁷⁵

Prinsip Kesempatan Yang Sama, kemudian sesuai dengan teori keadilan nomor dua bagian (b) yang dengan

bahasa Rawls disebut dengan *fair equality of opportunity principle (FEO)*. Prinsip kedua diilhami dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*the least advantage*).⁷⁶ Menurut Rawls, *fair equality of opportunity principles* diartikan sebagai terbuka secara sama bagi semua orang.⁷⁷ Hal ini diartikan sebagai kebebasan liberal yang membuka kesempatan bagi setiap orang untuk meraih suatu posisi atau kekuasaan.⁷⁸ Keadaan natural dari prinsip *fair equality of opportunity principles* harus bebas dari pengaruh meritokrasi dengan dalil sistem meritokrasi menunjukkan keyakinan bahwa tidak adanya keterbukaan bagi setiap orang.⁷⁹

Freeman menginterpretasikan prinsip tersebut sebagai sebuah keadaan dimana seseorang memiliki kesempatan atau kedudukan untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya sebagai sebuah kondisi untuk mempertahankan status dan martabatnya sebagai warga negara yang bebas dan setara.⁸⁰ Lebih lanjut, Freeman mengidentifikasi tiga argumen utama dalam prinsip *fair equality of opportunity* yaitu: (1) *The Aristotelian Principle*⁸¹; (2) fakta bahwa prinsip

⁷⁶ Pan Mohammad Faiz, *Op.cit*, hlm 41.

⁷⁷ John Rawls, *Op.cit*, hlm 78.

⁷⁸ *Ibid*, hlm 99.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 100.

⁸⁰ Samuel Freeman, 2007, *Rawls*, Routledge, Cambridge, hlm. 95.

⁸¹ John Rawls mengidentifikasi prinsip implisit dalam analisis Aristoteles tentang sifat dan perilaku manusia yang ia sebut "Prinsip Aristotelian". Prinsip tersebut menegaskan bahwa "hal-hal lain adalah sama, manusia menikmati penggunaan kemampuan yang telah mereka pahami (kemampuan bawaan atau terlatih), dan kenikmatan ini meningkat seiring dengan semakin banyaknya kapasitas yang diwujudkan, atau semakin besar kompleksitasnya. John Rawls dalam Willian

⁷³ John Rawls, 2011, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 12.

⁷⁴ *Ibid*, hlm 72

⁷⁵ John Rawls, *Op.cit*, hlm 73.

tersebut diperlukan untuk memahami prinsip perbedaan; dan (3) kondisi ideal dari warga negara yang bebas dan setara.⁸²

Sedangkan prinsip perbedaan (*difference principle*) lahir atas konsepsi keuntungan bagi setiap orang. Menurut Pan Mohamad Faiz, teori tersebut tepat diaplikasikan dalam UUD NRI 1945 yang mana tercermin pada Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*”⁸³ Prinsip ini kemudian dikenal dengan diskriminasi positif atau *affirmative action*. Sedangkan prinsip kesempatan yang sama atau *equal opportunity principles* tercermin dalam Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (3) tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the final interpreter of constitution*⁸⁴ juga memaknai keadilan melalui Teori John Rawls.⁸⁵ Hal ini menjadi *ratio decidendi* dalam putusan Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 3/PUU-VII/2009 serta Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008 bertanggal 15 April 2009 pada paragraph [3.19] butir kedelapan.⁸⁶ Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan prinsip-prinsip keadilan berkesimpulan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang. Menurut

Mahkamah, keadilan haruslah diartikan dengan “memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda”. Sehingga, apabila terhadap hal-hal yang berbeda kemudian diperlakukan sama, justru akan menjadi tidak adil.⁸⁷

Ketentuan Pasal 5 UU Pemilu secara eksplisit menyatakan prinsip kesempatan yang sama sebagai landasan dari penjaminan hak bagi penyandang disabilitas. Dalam pasal *a quo*, hak yang dijamin merupakan hak politik dari penyandang disabilitas, yaitu hak sebagai Pemilih, calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan Penyelenggara Pemilu.⁸⁸ Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal *a quo*, prinsip kesempatan yang sama dalam ketentuan tersebut lebih dimaksudkan untuk memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas.⁸⁹ Dapat dikatakan kemudian, bahwa konstruksi yang dianut dalam pasal *a quo* berkesesuaian dengan *fair equality of opportunity principle* yang dicetuskan oleh John Rawls dalam artian bahwa penjaminan hak dari penyandang disabilitas tidak kemudian mengurangi hak yang dimiliki orang lain. Penjaminan hak tersebut lebih menekankan pada bagaimana kemudian akses diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai upaya untuk mewujudkan kedudukan yang setara bagi penyandang disabilitas dengan warga negara lainnya.

Pembadanan dari prinsip kesempatan yang sama dalam UU Pemilu dapat dilihat dalam beberapa ketentuan pasal. **Pertama**, Pasal 350 ayat (2) yang berbunyi bahwa letak

O'Meara, “The Aristotelian Principle in Mill and Kan”, *Athens Journal of Humanities & Arts*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 9.

⁸² Lars Lindblom, “In Defense of Rawlsian Fair Equality of Opportunity”, *Philosophical Papers*, Vol. 47, No. 2, 2018, hlm. 238.

⁸³ Pan Mohammad Faiz, *Loc.cit.*

⁸⁴ Jimly Asshidiqie, 2009, *Pengujian Undang-Undang*, Konpress, Jakarta, hlm 33.

⁸⁵ Pan Mohammad Faiz, *Op.cit.*, hlm 146.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁸⁹ Lihat Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Tempat Pemungutan Suara (TPS) haruslah berlokasi ditempat yang mudah terjangkau oleh penyandang disabilitas. Pasal *a quo* bertujuan memudahkan akses penyandang disabilitas agar dapat memenuhi hak sebagai pemilih secara langsung, bebas dan rahasia.⁹⁰ **Kedua**, Pasal 356 UU Pemilu mengatur mengenai pemberian bantuan pada pemilih terdiri dari:

- 1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- 2) Ayat (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihannya.
- 3) Ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih diatur dengan Peraturan KPU.

Akan tetapi Peraturan KPU (PKPU) mengenai pemberian bantuan kepada Pemilih yang didelegasikan pada Pasal 356 ayat (3) tersebut belum diterbitkan oleh KPU sampai dengan Pemilihan Umum 2019 diselenggarakan. PKPU yang berkaitan dengan pengakomodiran hak pilih penyandang disabilitas yang penulis temukan adalah dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 11 Tahun 2018) *jo.* Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 37 Tahun 2018) dan PKPU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Umum. PKPU Nomor 11 Tahun 2018 *jo.* PKPU Nomor 38 Tahun 2018 tersebut mengatur mengenai Penentuan Daftar Pemilih dalam negeri sedangkan PKPU 12 Tahun 2018 mengatur tentang penentuan Daftar Pemilih dari luar negeri.

Pertama, dalam Pasal 6 ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 ditentukan bahwa dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (D4), yang merupakan data sebagai dasar penentuan Daftar Pemilih⁹¹ memuat informasi mengenai data kependudukan, sedangkan dalam huruf l dimuat mengenai jenis disabilitas yang dialami oleh orang tersebut. Kemudian dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan dengan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang diperoleh berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4. Kegiatan Coklit tersebut ditentukan dalam Pasal 13 ayat (3) dengan serta memuat mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas.

Jenis Disabilitas dalam Pasal 13 ayat (3) tersebut dijelaskan pada Lampiran PKPU *a quo*, meliputi:

- 1) Tuna Daksa
- 2) Tuna Netra
- 3) Tuna Rungu/Daksa
- 4) Tuna Grahita
- 5) Disabilitas Lainnya.

Kemudian dalam Pasal 36 PKPU 37 Tahun 2018 diatur mengenai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mengatur apabila Penyandang Disabilitas menjalani perawatan di panti sosial/panti wredha maka penyandang disabilitas tersebut berhak masuk dalam DPTb.

Kedua, Dalam penentuan DP Luar Negeri (DPLN) dalam PKPU Nomor 12

⁹⁰ Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Pemilu

⁹¹ Pasal 6 ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2018

Tahun 2018 juga mengatur hal yang sama sebagaimana PKPU No 11 Tahun 2018 *jo* PKPU No 37 Tahun 2018. Aspek pengakomodasian hak pilih bagi Pemilih Penyandang Disabilitas terakomodir dalam Pencantuman jenis Disabilitas dalam DP4LN (DP4 Luar Negeri),⁹² Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri,⁹³ serta penentuan DPTbLN (DPTb Luar Negeri).

Artinya dalam UU Pemilu maupun PKPU, penyandang disabilitas sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilihnya. Hal ini tercermin dalam diakomodirnya penyandang disabilitas sebagai Daftar Pemilih yang kemudian dapat menjadi Daftar Pemilih dan berpotensi menjadi DPT dan DPTb. Proses rekognisi penyandang disabilitas dalam DP4 dan DPT ditunjukkan dengan cara mengisi kolom jenis disabilitas yang sudah terakomodir semua jenis disabilitasnya dalam ketentuan PKPU *a quo*.

Dalam Pasal 350 ayat (2) dan Pasal 356 ayat (3) UU Pemilu diatur masing-masing mengenai ketentuan TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan pendampingan terhadap penyandang disabilitas untuk dapat memenuhi hak-nya. Artinya, ada perlakuan khusus untuk penyandang disabilitas agar mencapai keadilan yang sama dengan Warga Negara lain yang sudah diakui menjadi DPT maupun DPTb. Hal ini sesuai dengan kriteria atau ciri kesempatan yang sama pada teori Rawls yang ada dalam Putusan MK yaitu “memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda.”

UU Pemilu dan PKPU mengakomodir prinsip kesempatan yang sama dalam 2 tahap yakni **Pertama**, yaitu tahap rekognisi

penyandang disabilitas dalam DPT dan DPTb. **Kedua**, adanya pendampingan atau perilaku khusus dari penyelenggara pemilu terhadap pemilih yang merupakan penyandang disabilitas. Pada tahap rekognisi, semua penyandang disabilitas memiliki akses untuk masuk dalam DPT dan DPTb berdasarkan blangko pengisian jenis disabilitas.

Akan tetapi, justru dalam tahap pendampingan dan perilaku khusus dari penyelenggara pemilu tidak memperlakukan subyek penyandang disabilitas dengan adil. Pasal 356 UU Pemilu menegaskan hanya Penyandang Disabilitas Netra dan penyandang disabilitas fisik lainnya yang berhalangan untuk melaksanakan hak pilihnya. Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur secara definitif mengenai ragam penyandang disabilitas, yaitu:

- 1) Penyandang Disabilitas fisik;
- 2) Penyandang Disabilitas intelektual;
- 3) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- 4) Penyandang Disabilitas sensorik.

Subyek hukum dan *addressat* pelaksana hak memilih dalam UUD NRI 1945 sampai dengan UU Pemilu serta turunannya adalah setiap orang atau setiap warga negara. Namun UU Pemilu justru mempersempit subyek hukum hanya kepada penyandang disabilitas tertentu. Hal ini justru tidak sesuai dengan prinsip *equal opportunity* dan kerangka normatif pengakomodiran HAM bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Peraturan KPU tentang Pemberian Bantuan juga belum diterbitkan sampai dengan Pemilu tahun 2019 diselenggarakan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Konstruksi prinsip kesempatan yang sama dalam Pasal 5 UU Pemilu

⁹² Pasal 8 PKPU Nomor 12 Tahun 2018.

⁹³ Pasal 13 ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2018.

berkesesuaian dengan *fair equality of opportunity* dalam konteks bahwa paradigma yang digunakan ialah pemberian akses bagi penyandang disabilitas sebagai instrumen untuk mencapai kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya, spesifik dalam menggunakan hak politiknya yaitu hak pilih. UU Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait mengakomodir prinsip tersebut dalam dua tahap, yaitu tahap rekognisi dan tahap pendampingan dan perilaku khusus dari penyelenggara pemilu terhadap penyandang disabilitas. Namun halnya, terdapat ketidaksesuaian dalam pembedaan prinsip tersebut pada UU Pemilu dan PKPU terkait sebagaimana halnya dalam Pasal 356 UU Pemilu yang mempersempit subyek hukum hanya kepada penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas fisik lainnya yang berhalangan untuk melaksanakan hak pilihnya.

2. Saran

Saran penulis, UU Pemilu harus kembali merekognisi Prinsip Kesempatan Yang Sama sebagaimana telah terakomodir dalam Hukum Positif di Indonesia. Besar urgensi untuk merevisi UU Pemilu dengan bertolak ukur pada asas yang asali dari prinsip Kesempatan yang Sama. Karena, terdapat perbedaan pengakomodiran subyek hukum penyandang disabilitas dalam UU Pemilu dan apabila terdapat pertentangan dalam norma hukum maka harus diselesaikan dengan asas dan prinsip untuk menyempurnakan norma hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshidiqie, Jimly. *Pengujian Undang-Undang*. Konpress. Jakarta. 2009
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam*

Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media Group. Jakarta. 2016

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media. Jakarta. 2016

Freeman, Samuel. *Rawls*. Routledge. Cambridge. 2007.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media. Jakarta. 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2006.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius. Jakarta. 2017.

Rawls, John. *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2011.

Artikel dalam Buku

Affandi, Hernandi "Menegaskan Hubungan Antara Prinsip Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dengan Demokrasi dan Negara Hukum", dalam buku *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.*, yang disusun oleh Susi Dwi Harijati (eds), Bandung: Rosda dan PSKN-FH Unpad. 2011.

JURNAL

Faiz, Pan Mohammad, "Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi*. Vol 6. No 1. 2009.

Lindblom, Lars. "In Defense of Rawlsian Fair Equality of Opportunity". *Philosophical Papers*. Vol. 47. No. 2. 2018.

O'Meara, Willian. ".The Aristotelian Principle in Mill and Kan". *Athens*

Journal of Humanities & Arts. Vol.

2. No. 1. 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum

Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan *International
Convention of Civil and Political
Rights*

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018
tentang Penyusunan Daftar Pemilih
Di Dalam Negeri Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
37 Tahun 2018 tentang Perubahan
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun
2018 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih Di Dalam Negeri Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-
17/PUU-V/2007 perihal Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah